

TERM OF REFERENCE (TOR)
PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS
TAHUN 2025

**‘Transformasi Inklusif Melalui Penataan Ruang dan Pertanian
di Wilayah Pesisir dalam Kerangka *Sustainable Development* dan
Responsible Land Governance’**

A. Latar Belakang

Penelitian menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kedudukan penelitian bagi perguruan tinggi menjadi tumpuan dari kualitas *scientific literacy* yang secara spesifik dapat didefinisikan sebagai kapasitas dalam memahami pengetahuan ilmiah, menerapkan konsep, prinsip dan teori ilmiah, menggunakan proses ilmiah dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta melakukan interaksi yang mencerminkan nilai-nilai ilmiah inti. *Scientific literacy* di perguruan tinggi akan terus hidup dan dihidupkan melalui sebuah lingkaran konsentris yang disebut Neuman (2013) sebagai ‘*scientific community*’ atau ‘komunitas ilmiah’. Dalam upaya untuk terus menghidupkan *scientific literacy* inilah, penelitian diharapkan untuk bisa senantiasa menghadirkan pemikiran, gagasan, dialog dan karya yang dimuarakan pada pengembangan pengetahuan. Melalui komunitas ilmiah inilah, beragam konsensus mengenai manfaat atau signifikansi pengetahuan baru itu bisa diciptakan.

Dalam konteks penelitian sebagai bagian dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi, PPPM berperan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika STPN. Pada tahun 2025 ini, PPPM STPN berfokus pada penataan dan pengelolaan wilayah pesisir dengan mengambil tema payung ‘Transformasi Inklusif Melalui Penataan Ruang dan Pertanian di Wilayah Pesisir dalam Kerangka *Sustainable Development* dan *Responsible Land Governance*’. Merujuk pada Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, ditetapkanlah 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang sudah bergeser dari yang semula menggunakan pendekatan ‘reformasi’, menjadi pendekatan ‘transformasi’. Transformasi menjadi lini penting untuk mewujudkan pembangunan kompetitif yang didorong dengan produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ini mencakup tiga hal utama yaitu: transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. PPPM mengambil kata kunci ‘transformasi inklusif’ untuk mengikat keseluruhan subtema penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, kata kunci ‘pesisir’ diturunkan dari kerangka pembangunan kewilayahan sebagai bagian dari tahapan yang diperlukan dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagaimana termuat dalam dokumen kebijakan pembangunan nasional yang baru (RPJPN 2025-2045 & RPJMN 2025-2029), wilayah pesisir atau bahari kembali menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan Karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dimana laut menjadi potensi besar yang harus dioptimalkan. Wilayah laut Indonesia meliputi: laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan wilayah landas kontinen. Secara historis, bangsa Indonesia sejatinya memiliki sejarah peradaban maritim. Bukti-bukti sejarah menunjukkan Sriwijaya dan Majapahit merupakan kerajaan yang telah memanfaatkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah sebagai sumber kekuatan dalam kejayaan di masa lalu.

Peradaban budaya bahari dalam kehidupan masyarakat juga berkembang, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Pemanfaatan laut sebagai jalur perdagangan dilengkapi oleh armada yang kuat dan ketersediaan komoditas sumber daya alam, telah menarik berbagai pedagang dan bangsa asing. Kekuatan maritim merupakan modalitas utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Wilayah pesisir merupakan zona transisi yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, memiliki nilai strategis secara ekologis, ekonomi, dan sosial-budaya. Namun, kawasan ini juga menghadapi tekanan tinggi akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, konflik kepentingan, dan degradasi ekosistem. Kawasan pesisir menjadi episentrum konflik pertanahan dan tata ruang yang kompleks dan memerlukan pendekatan *sustainable development* dan *land governance* untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Beberapa isu krusial diantaranya yang menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN yang dimandatkan untuk mengelola tanah dan ruang, tak terkecuali di wilayah pesisir, diantaranya adalah konflik kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat; konflik penggunaan dan pemanfaatan ruang; tidak terintegrasinya tata ruang dengan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan bencana dan kerentanan; tumpang tindih regulasi antara penataan ruang darat dan laut; reklamasi dan privatisasi pesisir yang mengancam akses publik dan mata pencaharian nelayan; Kenaikan muka air laut dan abrasi yang menyebabkan penyusutan daratan, tanah musnah dan memperparah sengketa kepemilikan.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penelitian PPPM adalah meningkatkan kualitas penelitian di kalangan civitas akademika STPN serta mendorong luaran penelitian yang inovatif, kreatif dan berkualitas. Secara khusus penelitian PPPM untuk tahun ini bertujuan untuk:

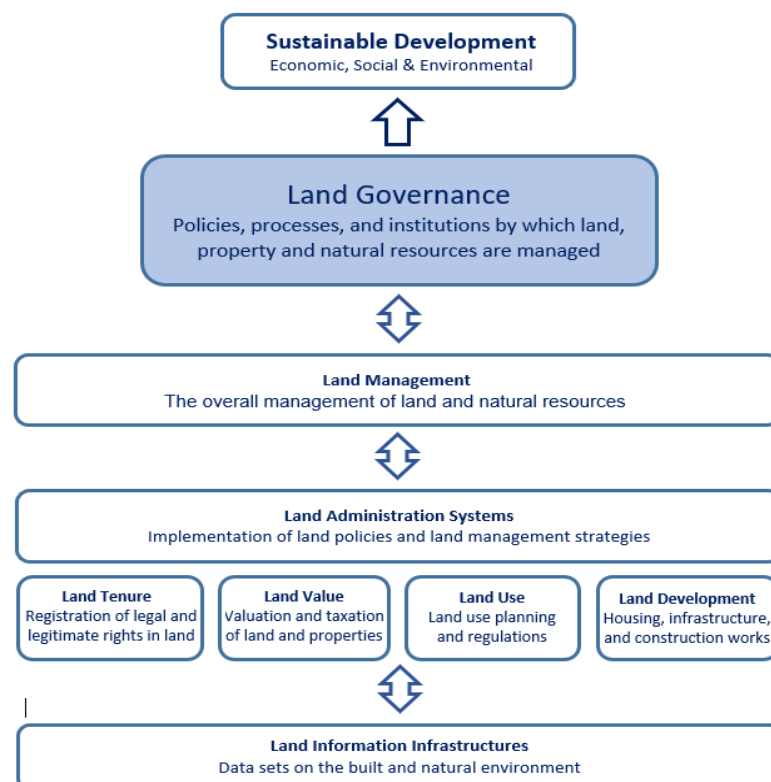
1. Menganalisis kerangka kebijakan dan regulasi;
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan *Responsible Land Governance* untuk mencapai agenda global (*sustainable development*);

3. Menganalisis kasus dan praktik terbaik dari berbagai negara/lokal terkait tata kelola pertanahan dan ruang di wilayah pesisir, dan;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan agraria di wilayah pesisir.

C. Ruang Lingkup

1. Substansi:

Istilah *Land Governance* diperkenalkan sebagai perluasan dari konsep *land management* agar mencakup aspek tata kelola dan politik ekonomi lahan. Hal ini sangat relevan ketika menghadapi tantangan kompleks saat ini sebagaimana tercantum dalam Agenda Global 2030. *Land governance* berkaitan dengan aturan, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengambilan keputusan terkait akses terhadap lahan dan pemanfaatannya, cara penerapan dan penegakan keputusan, serta cara mengelola berbagai kepentingan yang saling bertentangan. (FAO, 2009). Secara perspektif global, keterkaitan antara *sustainable development*, *land governance*, dan *land management* dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Keterkaitan antar komponen dalam *land governance*
Sumber: Enemark, 2022

Land governance dan *land management* mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi tujuan politik dan sosial serta mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan pembuatan kebijakan dan, lebih khusus lagi, dengan perancangan kerangka hukum dan kelembagaan untuk sektor pertanahan. Komponen operasional dari konsep *land management* adalah berbagai fungsi administrasi pertanahan yang mencakup bidang penguasaan lahan (*land tenure*), nilai lahan (*land value*), penggunaan lahan (*land use*), dan pengembangan lahan (*land development*). Semua fungsi ini penting untuk memastikan pengendalian dan pengelolaan hubungan masyarakat dengan lahan serta hasil ekonomi dan sosial yang muncul dari lahan tersebut (Mitchell et al., 2015). Peran *Land Governance* dalam mendukung Agenda Global 2030 meliputi:

- Keamanan hak atas tanah (SDGs 1)
- Pengentasan kemiskinan (SDG1)
- Ketahanan pangan (SDG 2)
- Kesetaraan gender (SDG 5 dan 10)
- Investasi dan pembangunan ekonomi (SDG 9)
- Pengelolaan penggunaan lahan berkelanjutan dan pembangunan perkotaan (SDG 11)
- Adaptasi perubahan iklim (SDG 13)
- Perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (SDG 15)
- Keadilan dan lembaga yang bertanggung jawab (SDG 16)

Tata kelola lahan yang bertanggung jawab (*responsible land governance*) pada dasarnya merupakan perluasan dari terminologi tata kelola lahan yang baik (*good land governance*) dengan memperhatikan aspek seluruh lahan yang ada dan orang-orang yang memiliki yuridiksi termasuk di dalamnya masyarakat adat dan perempuan. Tata kelola tanah yang bertanggung jawab mengacu pada sistem dan lembaga yang dapat mengakui dan mempertahankan hak-hak masyarakat lokal, terutama rumah tangga yang paling rentan, dalam konteks akuisisi tanah skala besar untuk hak investasi pertanian (Gashu Adam et al., 2023).

Tata kelola lahan yang bertanggung jawab mendukung SDGs dan menggabungkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diuraikan dalam Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan yang Bertanggung Jawab (FAO, 2022). Tata kelola lahan yang bertanggung jawab kemudian dipandang sebagai akuntabel dan efektif, didasarkan pada publisitas dan keterlibatan masyarakat, dan berdasarkan pada supremasi hukum melalui transparansi dan pengendalian korupsi (Enemark, 2023). Berdasarkan tema payung yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pilihan subtema penelitian yang dapat diambil antara lain:

- a) Pemberian hak atas tanah di kawasan pesisir;
- b) Pemanfaatan teknologi untuk pengukuran dan pemetaan di kawasan pesisir;

- c) Penegakan hukum, keadilan pertanahan dan keadilan ruang pesisir;
- d) Kebijakan penataan ruang pesisir (RTRW, RDTR, Zonasi Wilayah Laut);
- e) Konflik agraria/pertanahan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir (sengketa hak ulayat, reklamasi, privatisasi pantai);
- f) Kebijakan pertanahan dan penataan ruang pesisir yang 'berketahanan iklim';
- g) Pemanfaatan potensi ekonomi biru (*blue economy*) bagi penghidupan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- h) Reforma Agraria di kawasan pesisir;
- i) Komunitas lokal/masyarakat adat dalam dinamika tata kelola sumberdaya agraria di wilayah pesisir;
- j) Pengarusutamaan gender dalam tata kelola sumberdaya agraria di wilayah pesisir;
- k) Transformasi Sosial melalui Penguatan SDM untuk Tata Kelola Agraria Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan.

Semua tema yang diusulkan harus memberikan *best practice* pelaksanaan dan *lesson learned* yang didapatkan.

- 2. **Wilayah:** Fokus pada Indonesia dengan komparasi studi internasional
- 3. **Waktu:** Kajian periode 2010–2024 (kebijakan terkini dan tren global).

D. Metode

1. Jenis Penelitian:

Desk study dengan pendekatan sistematis. Sistematis literature review adalah contoh penelitian *desk study* yang paling umum. Istilah 'literatur' dalam hal ini juga mencakup materi yang ditemukan di internet. Yang terkait erat dengan literature review ini adalah tinjauan penelitian yang berfokus pada analisis temuan penelitian aktual dari sejumlah studi yang berbeda. Ada juga analisis data sekunder yang fokusnya adalah pada pengerjaan ulang set data yang ada untuk mengembangkan wawasan baru tentang berbagai isu.

2. Sumber Data:

- Dokumen kebijakan (peraturan perundangan, policy paper)
- Laporan lembaga (World Bank, FAO, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, BPS, BIG, Kadaster, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenkumham, dll).
- Peta/ data spasial resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (USGS, INSPIRE, BIG, dll)
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional

3. Analisis Data:

- *Content analysis* (kebijakan).
- *Comparative analysis* (studi kasus).
- *SWOT analysis*
- Analisis bibliometrik
- dll

E. Output Penelitian

Penelitian ini memiliki target akhir sebagai salah satu tolok ukur keberhasilannya melalui penetapan *output* penelitian. *Output* yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

Output Wajib

1. Laporan penelitian;
2. *Policy brief* atau naskah kebijakan.

Output pilihan

1. Poster Akademik
2. Video Edukasi
3. Buku (buku ajar, monograf, buku referensi-anotasi bibliografi)
4. WebGIS
5. Aplikasi dan Sistem informasi
6. Diseminasi pada forum ilmiah (seminar, workshop, konferensi)
7. Artikel jurnal nasional atau jurnal internasional;
8. HAKI (hak cipta, paten)

F. Persyaratan Pengusul Proposal

Pengusulan proposal terbuka bagi seluruh dosen tetap STPN dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul proposal adalah dosen tetap STPN;
2. Pengusul proposal berstatus dosen aktif/tidak sedang tugas belajar;
3. Pengusul proposal/Ketua peneliti minimal lektor atau sudah bergelar Dr (Doktor);
4. Pengusul proposal baik ketua peneliti ataupun anggota peneliti telah menyelesaikan seluruh kewajiban penelitian di tahun sebelumnya;
5. Usulan proposal mencantumkan nama ketua peneliti dan dua anggota peneliti (satu tim penelitian, maksimal terdiri dari 3 peneliti)

G. Mekanisme Pengusulan Proposal

1. Proposal ditulis mengacu pada format/sistematika proposal yang dapat diunduh di laman SI PPPM;
2. Proposal ditulis ±10-12 halaman/±4000 kata (spasi 1.5, font: *bookman old style* 12);
3. Proposal harus diunggah sebelum batas waktu maksimal yang ditentukan. Batas waktu pengumpulan proposal adalah tanggal 20 Mei 2025 pk.24.00 WIB. Proposal yang diunggah di luar batas waktu, tidak akan diproses lebih lanjut;
4. Pengusul proposal wajib mengunggah proposal di SI PPPM melalui link <http://pppm-stpn.id/> dengan menggunakan akun yang sudah disiapkan dari PPPM;
5. Setiap proposal yang masuk akan dilakukan pengecekan kemiripan naskah. Batas maksimal kemiripan naskah yang diperkenankan adalah 25%;

6. Seluruh proposal yang masuk yang lolos batas maksimal kemiripan naskah, akan dilanjutkan untuk proses review;
7. Hasil seleksi/penilaian proposal dapat dicek melalui akun masing-masing di SI PPPM.

H. Komponen Pendanaan

Penelitian diselenggarakan dengan menggunakan DIPA STPN Tahun 2025 dengan besaran pendanaan per peneliti @Rp6.026.500,00 atau per tim Rp.18.079.500,00. Besaran pendanaan ini mencakup dana pada keseluruhan tahapan kegiatan penelitian yaitu: seminar proposal, turun lapang (pengambilan data), seminar hasil, dan pengelolaan *output*. Pendanaan turun lapang berbasis perjalanan dinas (SPPD). Perjalanan dinas untuk pengambilan data penelitian akan dilakukan selama 5 (lima) hari di Jawa Tengah.

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring kemajuan pelaksanaan penelitian dilakukan dua tahap, yaitu tahap laporan kemajuan (*progress report*) dan tahap laporan akhir. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh Manajer Penelitian di PPPM.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian PPPM Tahun 2025

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PJ	DURASI	PESERTA	KETERANGAN
1	17 April	<i>Call for proposal</i>	1. Tim Pengelola Sistem Informasi 2. PPPM	1 HR	Dosen	daring
2	1 Mei	Pembekalan Penelitian	PPPM	1 HR	Dosen	daring
3	10 – 20 Mei	<i>Submit Proposal</i>	1. Tim Pengelola Sistem Informasi 2. PPPM		calon peneliti	via SI PPPM
4	20 - 30 Mei	<i>Review Proposal</i>	1. Tim <i>Reviewer</i> 2. PPPM	10 HR		
5	1 Juni	Pengumuman Lolos Proposal	1. Tim <i>Reviewer</i> 2. PPPM	1 HR		via SI PPPM
6	3 Juni	Seminar Proposal	1. Tim <i>Reviewer</i> 2. PPPM	1 HR	calon peneliti	daring
7	16 Juni – 11 Juli	Turun Lapang Penelitian	PPPM	5 HR/Tim	Tim Peneliti	
8	s.d. 22 Juli	Penyusunan Laporan Penelitian	PPPM		Tim Peneliti	
9	23 Juli	Progres Penelitian	1. Tim Pengelola Sistem Informasi 2. Tim <i>Reviewer</i> 3. PPPM	1 HR	Tim Peneliti	via SI PPPM
10	30 Juli	Revisi	1. Tim Pengelola Sistem Informasi 2. Tim <i>Reviewer</i> 3. PPPM	1 HR	Tim Peneliti	via SI PPPM
11	5 Agustus	Seminar Hasil Penelitian	1. Tim Pengelola Sistem Informasi 2. Tim <i>Reviewer</i> 3. PPPM	1 HR	Tim Peneliti	daring
12	6 - 29 Agustus	<i>Submit Output Penelitian</i>	1. Tim Pengelola Sistem Informasi 2. Tim <i>Reviewer</i> 3. PPPM	24 HR	Tim Peneliti	via SI PPPM

I. Referensi

- Enemark, S. (2023). *Teaching Essentials for Responsible Land Administration*.
- Enemark, S. (2022). Land Governance and Gender in Support of the Global Agenda 2030. *Responsible Land Governance and Secure Land Rights in Support of the 2030 Global Agenda*, September. <https://doi.org/10.1079/9781789247664.0004>
- FAO. (2022). *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security* (Revised version). <https://doi.org/10.4060/i2801e>
- Gashu Adam, A., Wenedem Agegnehu, A., Tiruneh Dessie, B., & Sewunet Minale, A. (2023). Responsible governance of land tenure in the context of investment from theory to Practice: Lessons from Ethiopia. *Research in Globalization*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100131>
- Mitchell, D., Enemark, S., & van der Molen, P. (2015). Climate resilient urban development: Why responsible land governance is important. *Land Use Policy*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.05.026>
- Neuman, W. L. (2013). *Metode penelitian sosial Pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks.

Demikian TOR ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,



Dr. Sri Yanti Achmad, A.Ptnh., S.H., M.Kn.
NIP. 19700418 198903 2 001